



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI

Ida Bagus Made Wahyu Rama Saputra¹⁾, I Nengah Susrama²⁾,

¹⁾²⁾Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: inengahsusrama@unmas.ac.id

Abstract

Detainee is a suspect or defendant who is placed in a Detention Center in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 6 of 2013 concerning the Order of the State Penitentiary and Detention Center. Law enforcement against prisoners who escaped from the Bangli Class IIB State Detention Center, namely the provision of sanctions for prisoners who were recaptured after escaping in the form of placement in solitary confinement for 2x6 days. The escaped detainee will also not be entitled to a visit and a one-year delay in remission. Sanctions were also given to security officers on duty at that time in the form of disciplinary punishment applied by demotion and salary deductions. The factors that influence law enforcement against prisoners escaping from the Class IIB Bangli State Detention Center are the RI Law no 12 of 1995, officers who are fair and honest, and the assistance from other agencies, as well as the inhibiting factors, namely, human resources. officers are not all the same, lack of security personnel, and facilities or facilities that are not yet complete.

Keywords : *Law Eforcement, Prisoners, Escape*

Abstrak

Tahanan merupakan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yaitu pemberian sanksi bagi tahanan yang tertangkap kembali setelah melarikan diri berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2x6 hari. Tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama satu tahun. Pemberian sanksi juga diberikan bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yaitu, adanya Undang-undang RI no 12 tahun 1995, Petugas yang bersikap adil dan jujur, dan adanya bantuan dari instansi lain,

serta faktor penghambatnya yaitu, SDM petugas belum semua sama, kekurangan personil keamanan, dan sarana atau fasilitas yang belum lengkap.

Katan Kunci : **Penegakan Hukum, Tahanan, Melarikan Diri.**

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh sebab itu diperlukan sebuah norma untuk menjaga keseimbangan – keseimbangan di dalam hubungan bermasyarakat. Salah satu norma yang ada dalam masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Di Indonesia angka kejahatannya setiap tahun makin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diperburuk dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

maupun keluarganya, tidak terkecuali melakukan tindak pidana. Semua pelaku tindak pidana akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun.

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedurprosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

¹ Hasanal Mulkan , *Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana* , Jurnal Hukum , hlm. 308

“Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial). Serta perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif”².

”Adalain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret,

sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, Tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundangundangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hamper selalu dipakai pula kata perbuatan”³. Hingga kini, pidana penjara masih dianggap sebagai jenis kejahatan yang populer untuk dijatuhkan hakim.⁴

Kasus tahanan yang melarikan diri beberapa kali pernah terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, hal ini merupakan tindakan yang melawan hukum. Tentunya tindakan ini tidak sesuai

² Meljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 42

³ Meljatno. *Asas-Asas Hukum*., hlm. 60

⁴ Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 9 No. 2, 2012, hlm. 29

dengan tujuan dari Rumah Tahanan untuk melakukan pembinaan terhadap para tahanan. Karena Rumah Tahanan bertujuan membentuk kelompok masyarakat yang ada dalam Rumah Tahanan agar terbentuk perbaikan sikap dan perilaku tahanan menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima di lingkungan sosialnya.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini karena sepengetahuan orang awam, bahwa penjara adalah tempat teraman bagi terhukum pidana dalam beberapa kasus untuk membina para tahanan tersebut, namun kejadian ternyata bangunan penjara tersebut juga tidak bisa menahan para tahanan dan terbukti ada yang sampai melarikan diri keluar dari Rutan tersebut, hal ini yang ingin diteliti lebih mendalam bagaimana proses itu terjadi dan faktor apa saja yang menyebabkan itu terjadi.

Perlakuan terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan tentunya diperlukan landasan ataupun aturan di dalam

system pemasyarakatan untuk menambah pengetahuan, kemampuan serta motivasi tahanan sebagai masyarakat yang baik dan berguna di lingkungan masyarakat nantinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam proposal skripsi ini yang berjudul **”Penegakan Hukum Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli”**.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi didalam suatu

masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁵

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli

Pada tahun 2014 terdapat 3 tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, kasus dari tahanan melarikan diri itu adalah perkara penyalahgunaan narkoba. Tahanan yang melarikan diri itu melakukan aksinya dengan cara membobol tembok bagian belakang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli. Dari ketiga tahanan yang melarikan diri itu hanya satu tahanan yang berhasil di tangkap kembali, sedangkan dua lainnya belum di temukan sampai sekarang. Selain tiga kasus tadi di tahun 2020 terdapat juga satu orang tahanan melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, kasus dari tahanan yang melarikan diri ini

adalah pelaku curanmor. Adanya celah untuk kabur ini di dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, maka penulis menemukan beberapa faktor penyebab tahanan melarikan diri dari rutan antara lain :

1. Faktor Internal

a. Kelalaian Petugas Jaga

Faktor penyebab tahanan melarikan diri dari rutan adalah kelalaian petugas jaga. Hal ini juga dipertegas keterangan Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Kelas IIB Bangli Dewa A.G.P Asmara berikut :

“Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan melarikan diri adalah kelalaian yang di lakukan petugas jaga”.

b. Tahanan Ribut Dengan Teman Satu Sel

Faktor yang juga menyebabkan tahanan melarikan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press (Jakarta), hlm. 14

diri dari rutan adalah ributnya tahanan yang satu dengan tahanan yang lainnya di dalam satu sel yang sama, sehingga ini juga dapat menyebabkan tahanan melarikan diri.

c. Tahanan Rindu dengan Keluarga

Bagi tahanan yang baru ditangkap atau yang bukan residivis hal yang paling berat bagi mereka adalah rindu dengan keluarga yang ada di rumah, terutama jika usianya masih muda, tapi rindu keluarga yang dimaksud disini yakni karena ia punya anak dan istri. Kemudian hal lain karena sudah terbiasa bebas sebelumnya.

d. Kesempatan dalam melarikan diri

Pemidanaan di Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB Bangli

salah

satunya bertujuan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana agar menyadari kesalahannya. Namun, tidak bisa dipungkiri jika tahanan ada yang berkeinginan untuk bebas dan tidak menjalani hukuman yang telah diberikan. Hal tersebut menjadi faktor

internal dari tahanan yang ingin melarikan diri dari rutan, dan biasanya didukung dengan adanya kesempatan untuk melarikan diri.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Rumah Tahanan

Faktor lingkungan rutan

sendiri juga ikut memberi pengaruh terjadinya tahanan melarikan diri. Biasanya tahanan yang melarikan diri dari rutan berada pada satu ruangan dan di dalangi oleh salah satu dari mereka. Hal ini juga ikut menunjukkan bahwa pergaulan di dalam rumah tahanan yang buruk bisa menjadi salah satu penyebab tahanan melarikan diri karena terpengaruh dengan tahanan lainnya.

b. Kondisi Bangunan yang Kurang

Memadai

Tahanan yang berusaha melarikan diri dari rumah tahanan biasanya memanfaatkan kelengahan petugas keamanan. Selain kelengahan dari petugas keamanan yang menjadi penyebab kaburnya tahanan dari rutan, kondisi bangunan juga dirasa masih kurang memadai, kurang memadai yang dimaksud

adalah kapasitas gedung dan jumlah tahanan yang ada di dalamnya yang tidak sesuai rasio. Kondisi bangunan yang kurang memadai ini menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat memudahkan dan memberi kesempatan bagi tahanan untuk kabur. Selain itu kurangnya pemantauan keamanan dari petugas jaga di rumah tahanan juga menjadi faktor eksternal penyebab tahanan bisa melarikan diri.

Proses penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yakni:

1. Tahanan yang melarikan diri. Tahanan yang melarikan diri proses pencariannya dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap Kembali tahanan tersebut dimana bersembunyi. Setelah ditemukan tahanan tersebut disidang Kembali dan diberi hukuman berupa: penghapusan hak tahanan dan dimasukkan ke sel khusus.

2. Petugas. Prosesnya adalah berupa: petugas tersebut diinterogasi terlebih dahulu, sehingga jika terbukti bersalah dan lalai terhadap tugasnya yang menyebabkan tahanan sampai lari, atau terbukti ada komplotan dengan tahanan agar bisa meloloskan tahanan tersebut, maka diberikan hukuman berupa: teguran, penurunan pangkat, penghentian gaji selama 3 bulan dan bisa mengakibatkan pemecatan.

Mengenai sanksi yang diberikan kepada tahanan yang melarikan diri dari rutan yaitu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIB Bangli Bapak Dewa A.G.P Asmara berikut ini.

“Tahanan yang melanggar aturan tata tertib lembaga pemasyarakatan seperti melarikan diri dari rutan akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 berupa penempatan di dalam sel

pengasingan selama 2 x 6 hari sebulan atau bahkan lebih.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahanan yang melanggar aturan seperti melarikan diri dari rutan maka akan diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari. Namun dalam penerapannya, tahanan ditempatkan di ruangan pengasingan bisa bertambah waktunya bisa 2 minggu, sebulan atau bahkan lebih karena kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran tingkat berat. Dalam menentukan lama hukuman tahanan yang melarikan diri Tim Pengamat Masyarakat (TPM) terlebih dahulu mengadakan sidang dan dari hasil sidang inilah hukuman warga binaan tersebut diputuskan.

Penjatuan hukuman disiplin bagi tahanan yang kembali tertangkap selain diberikan sanksi pengasingan dengan menempatkan tahanan di ruang isolasi selama 2 x 6 hari, tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama satu tahun. Tahanan yang kembali tertangkap setelah berusaha melarikan diri dari rutan dan telah menjalani hukuman disiplin berupa pengasingan, bisa dipindahkan ke rutan / lapas yang lain. Pemindahan tahanan dari satu lapas ke lapas yang lain dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lapas / rutan. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar tahanan yang melarikan diri tersebut tidak mengulangi perbuatannya dua kali.

Selain pemberian sanksi bagi tahanan yang tertangkap kembali setelah melarikan diri, pemberian

⁶ Wawancara dengan Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIB Bangli, tanggal 18 Juli 2022, pukul 11:30, bertempat di Rutan Kelas IIB Bangli

sanksi juga diberikan bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji atau bisa berakibat pemecatan sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas pemasyarakatan sehingga kasus tahanan yang melarikan diri dari rutan tidak terulang kembali.

2.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI

1.Faktor Pendukung

- a. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995

Terdapatnya undang-undang RI nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini sangat mendukung dalam penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri, dimana para petugas

berpatokan terhadap undang-undang RI nomor 12 tahun 1995.

- b. Petugas Yang Bersikap Adil dan Jujur Terhadap Tahanan

Dalam menegakan hukum terhadap tahanan yang melanggar aturan dan tata tertib rutan seperti halnya terdapat tahanan yang melarikan diri ini harus di berikan sanksi yang sudah di tetapkan dalam sidang TPP. Dalam hal ini para petugas di tuntutan adil dan tidak timbang pilih terhadap para tahanan yang sudah melanggar aturan. Seperti yang di katakan Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli :

“ Di dalam menegakan hukum terhadap tahanan yang melanggar seperti halnya melarikan diri, disini kami dari pihak penegak hukum harus bersifat sangat adil dan jujur. Dan memberikan sanksi

terhadap tahanan yang sudah di tetapkan dala sidang TPP⁷.

Sikap adil dan jujur dari para petugas juga mendukung lancarnya penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari rutan.

c. Adanya bantuan dari instansi lain

Adanya bantuan dari instansi lain seperti TNI/POLRI dan masyarakat yang ikut membantu dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri ini, di karenakan tanpa adanya bantuan dari instansi lain, para petugas pemasyarakatan akan susah untuk mencari tahanan yang melarikan diri ini dan tidak akan bisa memberikan sanksi terhadap tahanan jika tahanan ini tidak tertangkap kembali.

2. Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Kondisi empiris menunjukkan bahwa rata-rata petugas Pemasyarakatan tidak puas dengan

penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Salah satu faktor penyebab tidak efisiennya penyelenggaraan diklat disebabkan struktur organisasi BPSDM dilakukan dengan pendekatan sistem fungsi yang terbagi atas Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen, Pusat Pengembangan Teknis dan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM, keseluruhan Pusat ini mengadakan pelatihan untuk seluruh unit utama di Departemen Hukum dan HAM termasuk Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Kualitas SDM Petugas keamanan Rutan yang rendah ditandai dengan belum diberikannya pendidikan atau pelatihan-pelatihan tekhnis secara khusus terhadap petugas sesuai dengan bidangnya. Kurangnya keseriusan dalam penjagaan yang

⁷ Wawancara dengan Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIB Bangli, tanggal 18 Juli 2022, pukul 11:30, bertempat di Rutan Kelas IIB Bangli

mengakibatkan banyaknya petugas-petugas yang lalai dalam tugasnya.

Kurangnya pemahaman petugas penjagaan tentang prosedur tetap peraturan pengamanan lembaga pemasyarakatan dan hak-hak tahanan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh sebab itu segala sesuatu haruslah dilaksanakan sesuai dengan ahlinya yang mampu memahami dengan baik kewenangan yang diperoleh. Dimana kualitas seorang petugas keamanan adalah syarat mutlak dalam efektifnya suatu penerapan sistem keamanan dan penegakan hukum. Pelatihan dan pengembangan berkala petugas keamanan pemasyarakatan sangatlah penting agar petugas mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Pelatihan harus menjadikan petugas lebih mengerti kebijakan dan prosedur untuk mencegah kemungkinan terjadinya tahanan atau narapidana melarikan diri secara tidak sah.

2. Jumlah personil petugas keamanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli sangat kekurangan petugas keamanan dimana merupakan suatu hambatan yang sangat menjadi perhatian, dimana penghuni rutan juga sudah melampaui batas kapasitas daya tampung sehingga perbandingan antar jumlah petugas dengan penghuni menjadi 1:10 padahal idealnya 1:1. Jumlah petugas keamanan saat ini hanya berjumlah 28 orang petugas, hal ini sangat tidak mendukung kinerja pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika untuk mengawasi keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum terhadap tahanan yang melanggar aturan dan tata tertib rutan seperti halnya kasus melarikan diri dari rutan dan juga ketaatan tahanan dan narapidana yang berjumlah 324 orang.

3. Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Seperti kurangnya personil dan peran pendukung untuk mendukung personel seperti kurangnya cctv dan alat pendeteksi agar lebih maksimal.

Berikut ini uraian upaya-upaya yang dilakukan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli dalam menanggulangi tahanan yang melarikan diri.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak petugas jaga dalam mencegah terjadinya pelarian tahanan yang melarikan diri dari rutan. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pelarian tahanan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai/moral yang baik pada tahanan dengan cara melakukan pendekatan dan

pembinaan kepada mereka secara pribadi.

2. Upaya Preventif

Upaya untuk menanggulangi tahanan melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangli secara preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelarian tahanan dengan menekankan untuk menghilangkan kesempatan tahanan melarikan diri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.

3. Upaya Represif

Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tahanan melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman bagi tahanan yang melarikan diri dari rutan dan telah tertangkap kembali. Pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut.

D. Simpulan dan Saran

Penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli dilakukan melalui beberapa prosedur, apabila terdapat tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli akan dikenakan sanksi berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari. Tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama satu tahun. Pemberian sanksi juga diberikan bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas. Perlunya diberikan penyuluhan kepada masyarakat di luar Rumah Tahanan dan tahanan dalam rutan, hal ini bertujuan demi menjaga keamanan dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan warga yang taat hukum. Maka peran-peran pemuka agama, pendidik, sosiolog,

dan psikolog demi mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan. Perlunya kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru dan lebih khusus terhadap tahanan yang melarikan diri yang tertangkap kembali karena melakukan pelanggaran sehingga menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban dalam rutan. Sehingga secara efektif dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat, adapun faktor pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri antara lain adanya undang-undang RI nomor 12 tahun 1995, petugas yang bersikap adil dan jujur terhadap tahanan dan adanya bantuan dari instansi lain seperti TNI/POLRI dan juga masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari rutan antara lain sumber daya manusia dari petugas yang masih perlu di berikan pelatihan dari pihak bpsdm secara mendalam, jumlah personil yang sedikit, serta ketidak lengkapan sarana atau fasilitas. Perlunya untuk meningkatkan kesejahteraan petugas pemasyarakatan oleh pemerintah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka semakin giat bekerja dan disiplin, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

Buku

Meljanto, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Jurnal/Artikel Ilmiah

Hasanal Mulkan , Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai

Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana , Jurnal Hukum.

Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 9 No. 2, 2012